

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Dalam pelaksanaan *Zero Street Crime*, Polresta Padang memberikan fungsi pelaksanaan berupa fungsi preventif, dan represive. Pada intinya pelaksanaan lebih mengutamakan tindakan preventif daripada penertiban dimana penertiban dilakukan oleh empat unit yang ditunjuk seperti Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Sabhara dan Sat Reskrim.
2. Kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam pelaksanaan Program *Zero Street Crime* :
 - a. Kendala Internal :
 - 1) Kekurangan Tenaga Pelaksanaan Program.
 - 2) Keterbatasan Sarana, Teknologi dan Peralatan.
 - b. Kendala Eksternal :
 - 1) Anggota mendapat teror dan menjadi saksi persidangan.
 - 2) Bocornya informasi razia dan patroli.
 - 3) Masyarakat acuh terhadap peraturan yang ada.
 - 4) Kurangnya informasi yang diperoleh.
 - 5) Psikologis korban terganggu.
 - 6) Waktu dan lokasi kejadian.

B. Saran

1. Kepolisian resor kota Padang diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Program *Zero Street Crime*, sehingga masyarakat bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan, melakukan penambahan personil maupun pos pemantauan di daerah-daerah rawan kejahatan, mengintensifkan kegiatan patroli terutam pada daerah-daerah dan di jam yang rawan kejahatan.
2. Pelaksanaan Program *Zero Street Crime* ini, melibatkan kerja-sama pihak-pihak berwenang di luar Kepolisian Resor Kota Padang yang diharapkan dapat menangani akar permasalahan yang tidak mungkin ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Padang sendiri. Selain itu juga dengan melakukan langkah kongkrit, yaitu melakukan penambahan jumlah personil kepolisian agar kepolisian dapat bekerja secara maksimal memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.
3. Pemasangan CCTV dan penerangan bahu jalan menggunakan lampu di titik-titik jalan yang dianggap rawan terjadi aksi kejahatan jalanan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Hakim Rahnada. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mullins, C. W. & Daniel R. Kavish, 2013, *Routine activity theory, Encyclopedia of Street Crime in America*, Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. hlm. 361-362.
- Roosanti Nilah Galih. 2009. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan." 5.
- Soerjono Soekanto dan Sri, Mamuji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarmono 2013. *Majelis Polisi Sesungguhnya*. Pekanbaru: PT.Gramedia Pustajka Utama.
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, yogyakarta, Liberty.
- Suryaningsi, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda, Mulawarman University Press.
- Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Sumber Lain

- Anshar Ryanto Ulil. 2020. "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perprektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 364.
- Ardianto Syaifullah Yophi. 2012. "Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Ilmu Hukum* 92.
- Arif Muhammad. 2021. *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Jakarta: *Jurnal Hukum*.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2019-2022, *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota Di Sumatera Barat*, Padangkota.Bps.Go.Id. <https://padangkota.bps.go.id/indicator/23/685/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html>
- Badan Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Padang, Data Kasus Kejahatan Tahun 2017-2021,
- Hafizh Maulida Hasra Yupa, 2022, 'Peranan Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Penyidikan Kejahatan Jalanan', Program Sarjana Universitas Bung Hatta, Padang.
- Hasnia Abni, 2013, Upaya Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana, <https://hasniaabni.blogspot.com/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>,
- Irwanda Saputra, 2020, *Dampak Pandemi, Tindak Kriminalitas Dikota Padang Menurun selama 2020*, LanggamId, 30 Desember 2020, <https://Langgam.Id/Tindak-Kriminalitas-Di-Padang-Menurun-Selama-2020/>
- Maharani Septiana Dwiputra. 2016. "Manusia Sebagai Homo Economicus Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia." *Jurnal Filsafat* 26: 1.
- Mahendra Tri Octavianus, dkk. 2023. "Analisis Efektivitas Penanggulangan Tindak Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan", *Jurnal: Cakrawala – Repositori IMWI*. Vol, 6 No. 1.
- Rahmat Fauzi, 2022, *Polresta Padang ungkap 201 Kasus Kejahatan*, Tribatanews Sumbar, 19 September 2022, <https://tribatanews.sumbar.polri.go.id/index.php/2022/09/19/januari-agustus-2022-polresta-padang-ungkap-201-kasus-kejahatan/>
- Roosanti Nalih Galih. 2009. "Pelaksanaak Program Zero Street Crime sebagai usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan." *Jurnal Hukum*. <https://digilib.uns.ac.id/?f id=MjMw%20MTI>.

Wibowo Yusuf. 2016. "Indonesia dan Negara Kesejahteraan." *Jurnal Republik*.
<https://republika.co.id/berita/koran/pereto/16/08/15/obxy868-indonesia-dan-negara-kesejahteraan>.